



Kejari Enrekang Sita Rumah Terpidana Kasus Korupsi

Ujungpandang Ekspres

Kejari Enrekang Sita Rumah Terpidana Kasus Korupsi

● Anggaran PTT Dinkes Enrekang



PENYITAAN. Kejaksaan Negeri Enrekang melakukan penyitaan tanah dan bangunan milik terpidana kasus Korupsi yang terletak di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang.

ENREKANG, UPEKS – Kejaksaan Negeri Enrekang melakukan penyitaan tanah dan bangunan milik terpidana kasus Korupsi yang terletak di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (28/10/2024). Penyitaan ini dilakukan oleh Tim eksekutor dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Padeli, SH, M. Hum. Selanjutnya akan dilakukan lelang oleh Seksi PABBB Kejaksaan Negeri Enrekang.

Padeli kepada awak Media menjelaskan, tanah beserta rumah seluas 197 M2 yang disita kali ini adalah milik Rudi Hasyim SKM terpidana kasus Korupsi penyelewaan anggaran pembayaran upah kerja tenaga pegawai tidak tetap (PTT), Paramedis, Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2020-2022. Selain tanah dan bangunan pihak Kejari Enrekang juga menyita 1 unit sepeda motor Honda dengan nomor Polisi DD 2692 NH beserta STNK atas nama Rudi Hasyim.

Penyitaan ini berdasarkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar nomor 25/Pid.Sus-TPK/PN Mks tanggal 19 Juli 2024 dan Surat Perintah Pencarian harta benda milik terpidana (P48A) Nomor:PRINT-146/M.1.10/Fu.1/08/2023 tanggal 6 Agustus 2024. Eksekusi ini juga dihadiri Pimpinan Cabang BRI Enrekang Bram Agni terhubung Sertifikat saat ini sedang dijaminan di BRI Cabang Enrekang, selain itu Kajari juga mengundang

pihak Kepolisian dalam proses eksekusi ini. "Jadi nanti hasil pelelangan ini untuk menutupi utang pokok di BRI kemudian sisanya untuk membayar uang pengganti dan denda," ujar Kajari Enrekang. Selama dalam proses pelelangan keluarga Rudi Hasyim diizinkan oleh Pihak Kejari untuk tetap menempati sementara rumah tersebut sampai proses pelelangan selesai. Perlu diketahui hasil dari pelelangan aset terpidana kasus Korupsi Rudi Hasyim ini akan digunakan untuk

membayar uang pengganti sebesar Rp130 juta, denda Rp100 juta dan utang pokok pada BRI Cabang Enrekang sebesar Rp130 juta. Padeli mengatakan akan berusaha segera mungkin menurunkan Tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo untuk melakukan penghitungan harga jual rumah tersebut. "Jika ada sisa dari keseluruhan maka akan diserahkan atau dikembalikan kepada keluarga Rudi Hasyim," tutup Padeli. (ary/suk)

CS Dipindai dengan CamScanner